

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan dalam penggunaan hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3), Pasal 101 ayat (3), Pasal 112 ayat (3), dan Pasal 124 Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan mengenai kegiatan sebelum pelaksanaan dan pada hari serta tanggal pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara, tata cara pengundian nomor urut Calon, persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam masa tenang, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau dengan sebutan lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi ditetapkan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan KPPS.
17. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Hari adalah hari kerja.
26. *E-voting* adalah cara pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.

BAB II

KEGIATAN KPPS SEBELUM RAPAT PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pemberian Penjelasan KPPS

Pasal 2

- (1) Ketua dan Wakil Ketua KPPS diambil sumpah/janji oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Rapat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir, maka pengambilan sumpah dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan atau anggota lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah acara pengambilan sumpah/janji selesai, dilanjutkan dengan penjelasan Panitia Pemilihan, terhadap hal-hal:
 - a. tugas dan kewajiban KPPS;
 - b. tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - c. keuangan KPPS.

Pasal 3

- (1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Sekretaris dan Anggota KPPS diambil sumpah/janji oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Ketua KPPS berhalangan maka pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan oleh Wakil Ketua KPPS.

Pasal 4

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dengan materi:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
 - b. pembagian tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS.

- (2) Penjelasan kepada anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 5

Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara adalah:

- a. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang, diatur sebagai berikut:
 1. Ketua KPPS sebagai anggota pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan menandatangani surat suara;
 2. Wakil Ketua sebagai anggota kedua dan Sekretaris sebagai anggota ketiga bertugas membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya dan mendampingi Ketua KPPS di meja pimpinan;
 3. Anggota keempat bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 4. Anggota kelima bertugas mengatur pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS;
 5. Anggota keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 6. Anggota ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS.
- b. Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas anggota ketujuh;
- c. Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas anggota keenam dan ketujuh; dan
- d. Petugas Keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di depan pintu masuk TPS 1 (satu) orang dan di depan pintu keluar TPS 1 (satu) orang.

Pasal 6

Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dalam pelaksanaan Penghitungan Suara adalah:

- a. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang, diatur sebagai berikut:
 1. Ketua KPPS sebagai Anggota pertama bertugas menetapkan dan mengumumkan sah atau tidak sahnya surat suara yang diberikan oleh seorang pemilih terhadap Calon Kepala Desa yang dipilihnya;
 2. Wakil Ketua sebagai anggota kedua dan Sekretaris sebagai anggota ketiga bertugas mencatat surat suara sesuai pengumuman Ketua KPPS dengan menggunakan Formulir Penghitungan Suara ukuran kecil;
 3. Anggota keempat bertugas mencatat surat suara seperti yang dilakukan oleh anggota kedua dan ketiga, dengan menggunakan Formulir Penghitungan Suara ukuran besar;

4. Anggota kelima bertugas menyusun surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua KPPS sesuai jenisnya; dan
 5. Anggota keenam dan ketujuh bertugas melakukan kegiatan sesuai petunjuk Ketua KPPS.
- b. Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, anggota keenam merangkap melaksanakan tugas anggota ketujuh.
 - c. Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, anggota kelima merangkap melaksanakan tugas yang dilakukan oleh anggota keenam dan ketujuh.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pemberitahuan Rapat Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

KPPS membantu Panitia Pemilihan dalam mengumumkan waktu dan tempat diselenggarakannya rapat Pemilihan Kepala Desa kepada para pemilih, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada penduduk paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa, KPPS memberitahukan kepada penduduk yang berhak memilih dengan surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilih yang berhak dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam hal pemilih tidak berada ditempat, maka surat pemberitahuan dapat diserahkan kepada Kepala Keluarga atau anggota keluarga pemilih yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tanda bukti penerimaan.

Bagian Ketiga

Saksi

Pasal 9

Saksi dari Calon Kepala Desa yang akan melaksanakan tugas mengawasi proses penyiapan pembuatan TPS, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, harus memberitahukan lebih dahulu kepada Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua KPPS dengan menunjukkan surat kuasa/surat tugas dari Calon.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa, dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi dari unsur Pemerintah Desa, untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (2) BPD dapat menugaskan 1 (satu) orang dari unsur BPD, untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 11

Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua KPPS memberikan penjelasan atas tugas-tugas saksi sebagai berikut:

- a. menyaksikan penyiapan TPS;
- b. bersama KPPS memeriksa TPS sebelum Rapat Pemungutan Suara dibuka;
- c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- d. menyaksikan pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemilihan; dan
- e. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Bagian Keempat Penyiapan TPS

Pasal 12

- (1) TPS disiapkan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu KPPS.
- (2) Penyiapan TPS oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.

Pasal 13

Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan dengan dibantu Ketua KPPS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penentuan lokasi TPS harus di tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. ukuran dan tata susunan tiap TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemilih dapat memberikan suaranya dengan nyaman, aman, dan terjaga kebebasan dan kerahasiaannya.

Pasal 14

Sarana dan prasarana yang perlu disediakan/disiapkan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu KPPS pada tiap-tiap TPS adalah sebagai berikut:

- a. meja dan kursi untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris KPPS serta Saksi;
- b. tempat duduk untuk pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
- c. kursi atau bangku atau meja untuk tempat meletakkan kotak suara;
- d. papan untuk memasang Formulir Penghitungan Suara ukuran besar.
- e. bilik suara;
- f. meja/papan untuk tempat meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara;

- g. foto calon;
- h. alas pencoblos;
- i. alat pencoblos;
- j. kotak suara;
- k. jam dinding; dan
- l. pembatas TPS.

Pasal 15

- (1) Meja dan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, tempat duduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, kursi atau bangku atau meja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, papan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, meja/papan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf f, foto Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf g, jam dinding sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf k, dan pembatas TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf l, diadakan oleh Panitia Pemilihan dengan ukuran yang menjamin proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran: tinggi kurang lebih 200 Cm, panjang kurang lebih 150 Cm, lebar kurang lebih 100 Cm.
 - b. dinding dapat terbuat dari papan, gedeg, kain, kajang, atau bahan lain yang tidak tembus pandang;
 - c. tiang dapat terbuat dari bambu/kayu;
 - d. atap dapat terbuat dari seng, terpal, atau bahan lain yang lazim digunakan.
- (3) Bilik suara tidak diberi daun pintu, tetapi diberi gordyn dari bahan yang tidak tembus pandang, lebar bahan lebih besar dari lebar pintu, jarak antara permukaan tanah dengan bagian bawah tirai/gordyn kurang lebih 45 cm atau dapat digunakan papan/gedeg, berukuran panjang kurang lebih 150 cm dan lebar kurang lebih 100 cm dan dipasang di depan pintu dengan jarak antara pintu dengan papan gedeg kurang lebih 75 cm.
- (4) Dalam bilik disediakan meja/papan untuk meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara alat bantu tuna netra.
- (5) Jumlah bilik pemberian suara paling sedikit 2 (dua) bilik dan atau disesuaikan dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara dengan jarak antar bilik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (6) Bagian dalam dinding bilik pemberian suara ditempelkan Foto Calon.
- (7) Pengadaan bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Bilik suara dapat dibuat dengan ukuran/bentuk dari selain sebagaimana dimaksud Pasal 15 dengan ketentuan tetap menjamin keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminjam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Camat dengan difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Alas pencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, berbentuk bantalan persegi panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm, lebar kurang lebih 15 cm dan tebal kurang lebih 5 cm.
- (2) Alas pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terbuat dari kain blacu/bagor/karung goni yang diisi kapuk/karet busa dan bahan lain yang mudah ditusuk dengan alat pencoblos sampai tembus.
- (3) Pengadaan alas pencoblos sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, diberi pegangan untuk memudahkan penggunaannya.
- (2) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa paku/kawat besar yang diruncingkan atau benda lain dari logam yang tidak mudah patah.
- (3) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan oleh Panitia Pemilihan, dengan ukuran yang menjamin proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar.
- (4) Alat pencoblos diikat dengan tali yang tidak mudah putus dan diikatkan pada meja/papan dalam bilik pemberian suara.

Pasal 19

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, terbuat dari papan, triplek atau bahan lain serta dituliskan TPS pada salah satu sisi kotak suara.
- (3) Pengadaan kotak suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan dapat meminjam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Camat dengan difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kelima
Tata Susunan TPS

Pasal 20

- (1) Tata susunan TPS ditentukan sebagai berikut:
- a. meja dan kursi untuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris KPPS ditempatkan berhadapan dengan bilik suara;
 - b. meja dan kursi untuk Anggota keempat ditempatkan di depan pintu masuk TPS;
 - c. kursi untuk Anggota kelima ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dengan bilik pemberian suara;
 - d. kursi untuk anggota keenam ditempatkan di dekat kotak suara;
 - e. kursi untuk Anggota KPPS ketujuh ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
 - f. meja dan/atau kursi untuk saksi ditempatkan di dekat pintu keluar TPS sejajar dengan tempat duduk Ketua KPPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jarak kurang lebih 300 cm dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - h. kursi untuk pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - i. bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi;
 - j. papan untuk pemasangan Daftar Pemilih Tetap berjumlah 2 (dua) buah, sebuah dipasang di luar batas TPS (dekat pintu masuk) dan sebuah lagi dipasang di dekat tempat duduk pemilih;
 - k. papan untuk tempat menempel Formulir Penghitungan Suara berukuran besar ditempatkan di bagian sudut dekat pintu keluar TPS; dan
 - l. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di luar batas TPS;
- (2) Tata susunan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi TPS, dengan tetap menjamin keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

Meja untuk kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, diatur agar letak celah atau lubang untuk memasukkan surat suara pada kotak suara lebih kurang setinggi siku pemilih yang sedang berdiri.

Pasal 22

- (1) Papan untuk tempat menempel formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, diatur agar tidak mengganggu kelancaran pemungutan suara.
- (2) Papan untuk tempat menempel formulir penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan penghitungan suara diatur agar dilihat oleh Panitia Pemilihan, Saksi dan para pemilih yang hadir.

Pasal 23

- (1) Foto para Calon diletakkan di belakang atas tempat duduk para Calon.
- (2) Letak foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur agar dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir di TPS.

Pasal 24

Kursi Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur agar dapat mengawasi keluar masuknya pemilih yang memberikan suaranya, sedangkan kegiatan Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS.

Bagian Keenam
Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan dan KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS membersihkan alat peraga kampanye Pemilihan Kepala Desa, pada radius 200 (dua ratus) meter dari TPS.
- (2) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (3) Alat peraga kampanye Pemilihan Kepala Desa yang dibersihkan, dikumpulkan untuk disimpan/diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan guna pengamanannya.

BAB III
KEGIATAN KPPS PADA HARI DAN TANGGAL RAPAT PEMILIHAN
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Persiapan Rapat Pemilihan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Sebelum Rapat Pemilihan dimulai, Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan kepada Ketua KPPS alat perlengkapan dan alat keperluan administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah Kotak Suara dalam keadaan terkunci dan tersegel yang berisi:
 1. Sampul yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan; dan
 2. Tambahan 5% (lima persen) Surat Suara;
 - b. sampul yang berisi anak kunci kotak suara;
 - c. Foto Calon yang dipasang dalam bilik suara;

- d. blangko-blangko dan formulir Berita Acara, terdiri atas:
 - 1. Berita Acara Penerimaan Surat Suara dan Surat Suara Tambahan 5% (lima persen);
 - 2. Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara;
 - 3. Berita Acara Jalannya Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - 4. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
 - 5. Berita Acara Jalannya Rapat Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - 6. Pemberitahuan Pemilih/Saksi mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa
 - e. salinan Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS yang bersangkutan; dan
 - f. Tanda Pengenal Anggota KPPS, Keamanan TPS dan Saksi.
- (2) Pukul 06.00 WIB, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPS, Petugas Keamanan TPS, Saksi dari Calon Kepala Desa dengan memakai tanda pengenal masing-masing dan alat perlengkapan TPS sudah berada di TPS.
- (3) Pukul 06.30 WIB, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPS, Petugas Keamanan TPS serta Saksi dari Calon melakukan pemeriksaan TPS yang meliputi:
- a. tata susunan TPS; dan
 - b. kesiapan alat perlengkapan dan alat keperluan administrasi rapat pemilihan.
- (4) Pukul 06.30 WIB para Calon sudah harus berada di tempat Rapat Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Setelah selesai pemeriksaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPS, Saksi serta Petugas Keamanan TPS menempati tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pukul 06.45 WIB, Anggota keempat melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk masuk TPS dan petugas memberi nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan yang ada pada pemilih; dan
 - b. mempersilakan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Rapat Pemilihan Kepala Desa dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan tepat pada pukul 07.00 WIB.

- (2) Ketua Panitia Pemilihan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan kegiatan:
- a. membuka Rapat;
 - b. mengumumkan kepada peserta rapat:
 1. Nama-nama Calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat; dan
 2. Tata cara sahnya pemilihan.

Pasal 29

- (1) Setelah Ketua Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Ketua KPPS melaksanakan kegiatan pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
- a. mengambil sumpah Sekretaris dan Anggota KPPS;
 - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya serta meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel;
 - e. membuka sampul kemudian menghitung, mencatat, dan mencocokkan hasil penghitungan dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk jumlah yang tertulis di bagian luar sampul;
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam TPS dan jumlah surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan;
 - g. memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara; dan
 - h. surat suara tambahan sebanyak 5% (lima persen).
- (3) Penerimaan Surat Suara dan Surat Suara Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dan huruf h dibuatkan Berita Acara.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris, melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya menurut nomor urut kedatangan;
 - b. Pemilih yang dipanggil menyerahkan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih kepada Ketua KPPS dengan menyebutkan namanya secara jelas; dan
 - c. mencocokkan nama pemilih tersebut dengan nama yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dalam hal cocok di depan nama pemilih pada Salinan Daftar untuk TPS diberi tanda.
- (5) Contoh Berita Acara Penerimaan Surat Suara dan Surat Suara Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf h adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemilih yang menyerahkan surat pemberitahuan yang telah diberikan nomor urut kedatangan, diberikan surat suara.
- (2) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu anggota KPPS untuk memberikan suaranya pada bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemberian suara.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota kelima dan keenam membantu pemilih memasuki bilik pemberian suara dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. bagi pemilih yang tidak ada kedua belah tangannya dan atau tuna netra, Anggota kelima membantu melakukan pencoblosan sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota keenam dan saksi.

Pasal 31

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara atau cara lain pada foto Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungutan suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik atau disebut *e-voting*.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menjaga agar setiap Pemilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk menghindari keraguan terhadap status pemilih, KPPS dapat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lainnya
- (5) Contoh Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Menjelang pukul 13.00 WIB, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS, Anggota KPPS, Saksi, serta Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan dan terdaftar sebagai pemilih di TPS yang bersangkutan.

- (2) Tepat pukul 13.00 WIB, pemberian suara hanya diperbolehkan bagi pemilih yang telah hadir di TPS, Anggota KPPS, Saksi, serta Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan dan terdaftar sebagai pemilih di TPS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam.
- (4) Terhadap penundaan pelaksanaan rapat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
- (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah kehadiran pemilih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan menunda lagi pelaksanaan rapat penghitungan selama 1 (satu) jam.
- (6) Dalam hal sampai terjadi penundaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jumlah kehadiran pemilih masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Panitia Pemilihan melanjutkan pelaksanaan rapat penghitungan suara dan rapat pemilihan dinyatakan sah.
- (7) Dalam hal dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dapat memberikan hak suara.
- (8) Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan acara penghitungan suara di TPS.
- (9) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara dimulai, Rapat Penghitungan Suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 33

- (1) Sebelum Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan pelaksanaan penghitungan suara kepada masing-masing Ketua KPPS, maka Ketua KPPS mengatur dan memimpin persiapan penghitungan suara.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengatur tata susunan TPS;
 - b. menyiapkan alat keperluan administrasi, yaitu:
 1. blangko-blangko berita acara dan formulir;
 2. alat-alat tulis;
 3. segel;
 4. lem perekat;
 5. kantong plastik;
 6. karet gelang;
 7. spidol hitam;
 8. Surat Pengantar;
 9. sampul-sampul; dan
 10. papan.
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS beserta anak kunci;
 - d. membagi tugas Anggota KPPS;
 - e. mempersilakan kepada pemilih yang ingin mengikuti penghitungan suara, untuk berada di luar batas TPS.

Pasal 34

- (1) Setelah penyiapan keperluan perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungan suara.
- (2) Setelah membuka rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan kepada masing-masing Ketua KPPS.

Pasal 35

- (1) Setelah Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan kepada masing-masing Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS melakukan kegiatan:
 - a. menghitung, mencatat dan mengumumkan jumlah pemilih yang memberikan suara dengan menggunakan Formulir Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara;
 - b. menghitung, mencatat dan mengumumkan surat suara yang tidak digunakan, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Sampul Surat Suara Sisa;
 - c. menghitung, mencatat dan mengumumkan surat suara tambahan 5% (lima persen) dan disusun Berita Acara tersendiri;
 - d. menghitung, mencatat dan mengumumkan untuk tiap jenis surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Sampul Surat Suara Rusak;
 - e. mencatat hasil penghitungan tersebut dalam huruf b dan huruf d pada bagian luar Sampul Surat Suara Sisa dan Sampul Surat Suara Rusak; dan
 - f. catatan kegiatan tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai bahan pembuatan Berita Acara.

- (2) Setelah Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir bahwa penghitungan suara di TPS mulai dan kepada Anggota KPPS siap di tempat tugas masing-masing.
- (3) Contoh Formulir Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua KPPS dengan disaksikan oleh yang hadir membuka kunci dan tutup kotak suara;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS mengeluarkan surat suara dari kotak suara, dan disusun di meja Ketua KPPS;
- c. Anggota kedua menghitung jumlah tiap tumpukan surat suara dengan disaksikan para saksi dan memberikan hasil penghitungan kepada Ketua KPPS untuk diumumkan;
- d. Ketua KPPS memeriksa lembar surat suara, untuk menentukan sah atau tidak sahnya suara yang diberikan oleh seorang pemilih.

Pasal 37

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dalam hal:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon.
- (2) Suara yang terdapat pada surat suara dinyatakan tidak sah dalam hal:
 - a. Surat suara tidak ditandatangani Ketua KPPS;
 - b. Surat suara palsu;
 - c. Surat suara rusak;
 - d. cara pemberian suara tidak dengan mencoblos surat suara;
 - e. lubang hasil pencoblosan terdapat pada lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - f. lubang hasil pencoblosan terdapat di luar garis batas empat persegi panjang yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - g. lubang hasil pencoblosan lebih dari satu, terdapat di dalam dan di luar garis batas kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;

- h. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih atau orang lain, tanda tangan pemilih atau catatan lain;
- i. tidak menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan; dan/atau
- j. pada surat suara tidak terdapat lubang hasil pencoblosan.

Pasal 38

Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir sah atau tidak sahnya suara yang diberikan oleh pemilih dan kepada Calon mana suara sah tersebut diberikan, kemudian memperlihatkan kepada Saksi.

Pasal 39

- (1) Setiap Ketua KPPS mengumumkan nama Calon mana yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Wakil Ketua KPPS dan Sekretaris KPPS mencatat pada Formulir Penghitungan Suara yang berukuran kecil.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat pula oleh Anggota KPPS yang lain pada Formulir Penghitungan Suara berukuran besar yang dipasang di papan.
- (3) Contoh Formulir Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Anggota KPPS kelima menyusun dan memisah-misahkan tiap jenis surat suara yang telah diperiksa, sebagai berikut:
 - a. surat suara untuk tiap Calon yang berisi suara tidak sah disusun, kemudian dihitung dan diikat;
 - b. surat suara untuk tiap Calon yang berisi suara sah disusun dan dipisah-pisah; dan
 - c. tiap susun surat suara yang berisi surat suara sah yang diperoleh tiap Calon dihitung, kemudian hasil perhitungan tersebut dicocokkan dengan hasil pencatatan Wakil Ketua dan Sekretaris KPPS.
- (2) Ketua KPPS mengumumkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai hasil penghitungan suara di TPS yang dirinci untuk tiap Calon.

Pasal 41

- (1) Anggota KPPS kelima memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ke dalam sampul sebagai berikut:
 - a. surat suara dari Calon berisi suara tidak sah dimasukkan ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Sah; dan
 - b. surat suara dari Calon berisi suara sah yang diperoleh calon ke dalam Sampul Surat Suara Sah.
- (2) Bagian luar Sampul Surat Suara Tidak Sah ditulis keterangan mengenai jumlah surat suara tidak sah.

- (3) Bagian luar Sampul Surat Suara Sah ditulis mengenai jumlah suara yang diperoleh dari Calon yang keseluruhan kegiatan tersebut disaksikan oleh para saksi.
- (4) Ketua KPPS menandatangani Sampul Surat Suara Sisa, Sampul Surat Suara Rusak, Sampul Surat Suara Tidak Sah dan Sampul Surat Suara Sah untuk selanjutnya ditutup, dilem, dan disegel.

Pasal 42

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS ada pemberitahuan dari Pemilih dan Saksi mengenai pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketua KPPS mengadakan rapat KPPS untuk mengambil keputusan.
- (2) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah dalam hal ditandatangani lebih dari setengah Anggota KPPS.
- (4) Pemberitahuan saksi dan keputusan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Formulir Adanya Pemberitahuan Pemilih/Saksi mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dijadikan lampiran dalam Berita Acara.
- (5) Contoh Formulir Adanya Pemberitahuan Pemilih/Saksi mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Blangko-blanko dan formulir Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf d dimasukkan ke dalam Sampul Berita Acara dan pada bagian luar sampul ditulis keterangan mengenai jenis dan jumlah isinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua KPPS, ditutup, dilem, dan disegel.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (3) Anak kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam Sampul Anak Kunci dan ditandatangani oleh Ketua KPPS serta disegel.
- (4) Pada tutup kotak suara ditempel label Pemilihan Kepala Desa yang ditulis mengenai isi dan jumlah sampul.

- (5) Label sebagaimana dimaksud ayat (4), ditandatangani oleh Ketua KPPS.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA

Pasal 44

- (1) Penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan KPPS di masing-masing TPS dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemungutan Suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup, sebelum penghitungan suara dimulai; dan
 - b. Berita Acara Penghitungan Suara dilaksanakan setelah pelaksanaan penghitungan suara ditutup.
- (2) Panitia Pemilihan, Calon dan KPPS serta Saksi tidak diperbolehkan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara di luar ketentuan tertib waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh:
 - a. untuk pelaksanaan di tingkat Panitia Pemilihan (dari semua TPS) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon dan saksi di tingkat Panitia Pemilihan; dan
 - b. untuk pelaksanaan di masing-masing TPS ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dari calon.
- (4) Calon dan Saksi yang menolak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Contoh Berita Acara jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) dan di tingkat Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Masing-masing Ketua TPS menyerahkan berita acara pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan untuk penyusunan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Masing-masing Ketua TPS menyerahkan Formulir Penghitungan Suara yang berukuran besar dan Berita Acara penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan untuk penyusunan dan penandatanganan berita acara penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan Formulir Penghitungan Suara dari masing-masing KPPS, Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Formulir Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam ukuran besar dan ukuran kecil.
- (3) Formulir Rekapitulasi dalam ukuran besar diumumkan pada masyarakat yang hadir dengan ditempelkan pada papan pengumuman.
- (4) Contoh Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah pelaksanaan perhitungan suara di masing-masing TPS selesai, dalam Penutupan Rapat Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam Penutupan Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bahwa Rapat Pemilihan Kepala Desa telah berjalan dengan transparan dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Terhadap keseluruhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Contoh Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka masalah tersebut sejauh mungkin dapat diselesaikan di TPS tersebut dengan semangat musyawarah mufakat oleh KPPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelesaian pada tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka KPPS dapat menyerahkan permasalahannya kepada Panitia Pemilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- (3) Penanganan akhir permasalahan Rapat Pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR